

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1324/Pdt.G/2023/PA.JS tanggal 6 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 *Shafar* 1445 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);